



PUTUSAN

Nomor : 19/Pid.B/2013/PN.AB.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **LADION ODE alias UDIN alias LAKABEL ;**
Tempat Lahir : Tehoru ;
Umur / Tgl. Lahir : Terdakwa tidak ingat ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kebun Cengkeh (Gunung Malintang) Kec. Sirimau Kota Ambon
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Tidak Ada ;
Pendidikan : Tidak Pernah Sekolah

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2012 s/d tanggal 29 November 2012 ;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Ambon sejak tanggal 30 November 2012 s/d tanggal 8 Januari 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2013 s/d tanggal 27 Januari 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 22 Januari 2013 s/d tanggal 20 Februari 2013 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 21 Februari 2013 s/d tanggal 21 April 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Pengadilan tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan;

Telah melihat dan meneliti barang bukti;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa;

Mendengar pula tuntutan pidana jaksa penuntut umum yang pada pokoknya meminta agar Pengadilan Negeri Ambon menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan *terdakwa LA DION alias LA KABEL bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurin ” sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan tunggal ;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa *LA DION alias UDIN alias LA KABEL* bersalah melakukan tindak pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa Power System Merek RHYTM X Sound Nomor seri 11D010496-2 berwarna hitam Parametric Equaliser merek Camos Nomor Seri 21226966 warna silver dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saudara FREEJOHN LESIMANUAYA ;
4. Menetapkan supaya para terpidana dibebani biaya perkara masing-masing Rp. 2000,-(dua ribu rupiah) ;

Memperhatikan pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan melalui penasihat hukumnya dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa para terdakwa merasa bersalah, ia menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta ia mempunyai tanggungan keluarga yang disitu ia sebagai kepala keluarga tulang punggung dalam mencari nafkah sehingga ia memohon keringanan hukuman;

Memperhatikan pula pendapat jaksa penuntut umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Ambon atas dakwaan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang bahwa atas dakwaan jaksa penuntut umum terdakwa melalui penasihat hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa dalam persidangan penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk mendukung dakwaannya, masing-masing memberikan keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-

SAKSI I FREEJOHN LESIMANUAYA

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian ;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2012 beretempat didalam mobil saya yang diparkir disamping rumah saksi ;
- Bahwa benar Saksi yang menjadi korban dalam perkara ini ;
- Bahwa benar saksi selalu mengamankan pintu mobil/ditutup rapat/dikunci dan selalu mengecek situasi yang ada disekitar rumah saksi sesudah aman baru saksi tidur ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekitar pukul 05.00 wit saksi baru pulang dari rumah teman saksi langsung menuju kearah mobil saya serta sekeliling rumah saya namun situasi pada saat itu aman-aman saja, kemudian karena saya sudah merasa ngantuk saya langsung tidur namun, sekitar pukul 06.00 wit saya langsung dibangunkan oleh sepupuh saya yang bernama Paulina

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pays langsung memberitahukan bahwa mobil milik saya yang diparkir bersebelahan dengan rumah ibu Paulina Pays sudah dijemol pintunya dan barang-barang milik saya telah dicuri dan saya langsung dengan segera mengecek keadaan/kondisi mobil saya ternyata benar kedua pintu mobil dan belakang sudah dicungkil ;

- Bahwa barang-barang yang ada dalam mobil saya adalah :
- 1 (satu) buah Power Sound Merk Rhythm Sound
- 1 (satu) buah Power Sound Merk Perform
- 1 (satu) buah Parametrix Merk Camos
- 1 (satu) buah DVD Mobil
- 1 (satu) buah baju Kaos warna hitam (baju peserta gerak jalan indah)

Dan kelima barang tersebut adalah milik saya yang hilang didalam mobil ;

- Bahwa saksi tidak kenal sipelaku pencurian, namun menurut petugas kepolisian yang menyelidiki pencurian tersebut mengatakan kepada saya bahwa barang bukti milik saya tersebut ditemukan di Desa Hattu dekat desa Laha sedangkan untuk penadah atau orang yang menyimpan barang tersebut mearikan diri pada saat petugas kepolisian datang. Dan hingga kini masih terus dilakukan pengejaran oleh anggota polisi (Resmob) ;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya ;

SAKSI II. MIN DESIRAT :

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan pencurian ;
- Bahwa kejadiannya terjadi di Jl. Dr. Kayadoe (kudamati) ke Nusaniwe Kota Ambon pada tanggal 31 Oktober 2012 sekitar pukul 05.30 wit.
- Bahwa pada saat itu saksi baru bangun tidur karena saksi berprofesi sebagai pedagang pisang goreng, jadi saksi bangun untuk menggoreng pisang ;
- Bahwa setelah itu saksi melihat langsung terdakwa sedang memiku atau mengangkat barang yang ditutupi dengan tas kresek dan saksilah yang berpapasan dengan terdakwa yang saat itu terdakwa memakai baju kaos warna hitam berjalan dari arah mobil kijang super milik saudara Freejohn Lesimanuaya dengan gerakannya sangat mencurigakan dan sangat tergesah-gesah ;
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya ;

SAKSI III. MAX TERSEMAN alias ACI ;

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan pencurian ;
- Bahwa kejadiannya terjadi di Jl. Dr. Kayadoe (kudamati) ke Nusaniwe Kota Ambon pada tanggal 31 Oktober 2012 sekitar pukul 05.30 wit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kejadian pencurian saksi tahu dari korban sendiri yang menceritakan ;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil barang-arang milik saksi korban saat itu, kemudian terdakwa membawa barang-barang tersebut ke rumah saksi ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa lalu menjual 1 (satu) buah Parametric dan 1 (satu) buah Power yang dijual oleh terdakwa dan saya berikan uang saat itu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan saya jual kembali ke anak mantu saya yang bernama Hesti Risakotta dengan haraga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya ;

SAKSI IV HESTI RISAKOTTA :

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan pencurian ;
- Bahwa benar saksi membeli 1 (satu) buah Parametric Equiliser dan 1 (satu) buah Power Sistem dengan harga Rp. 700.000,- dari saudara Max Terseman (Aci) ;
- Bahwa kejadiannya saksi tidak tahu, namun pada hari Jumat tanggal 09 November 2012 pada saat itu sekitar pukul 22.00 wit beberapa anggota polisi datang dan mengambil barang-barang tersebut baru saya tahu bahwa barang elektronik tersebut adalah milik orang (saudara Frejhon Lesimanuaya) ;

Menimbang bahwa atas pertanyaan majelis hakim, penuntut umum para terdakwa memberikan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa LA DION ODE alias UDIN alias LA KABEL :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara pencurian yang terdakwa lakukan ;
- Bahwa kejadiannya terjadi di Jl. Dr. Kayadoe (kudamati) ke Nusaniwe Kota Ambon pada tanggal 31 Oktober 2012 sekitar pukul 05.30 wit.
- Bahwa sebelumnya terdakwa telah kenal dengan isteri dari Max Terseman alias Aci namanya terdakwa sudah lupa sejak dua bulan yang lalu dan melalui perkenalan saya dengan isteri Max Terseman alias Aci memberitahukan kepada terdakwa untuk datang bermain dirumahnya dikudamati depan Sekolah menengah kejuruan ;
- Bahwa benar barang bukti berupa Power mobil berwarna hitam merk Rhytm Sound sebanyak satu buah dan Parametric warna silfer merk Casmos sebanyak satu buah dan baju kaos hitam bertuliskan Red Cross Racing sebanyak satu buah yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa didalam persidangan ini telah diajukan alat bukti 1 (satu) buah Power System Merk RHYTM X Sound Nomor : seri 11D010496-2 berwarna hitam dan 1 (satu) buah Parametric Equaliser Merk Casmos Nomor Seri 21226966 warna silver ;

Menimbang berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, maka majelis hakim dapat mengemukakan fakta hukum yang ditemukan adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara pencurian yang terdakwa lakukan ;
- Bahwa kejadiannya terjadi di Jl. Dr. Kayadoe (kudamati) ke Nusaniwe Kota Ambon pada tanggal 31 Oktober 2012 sekitar pukul 05.30 wit.
- Bahwa sebelumnya terdakwa telah kenal dengan isteri dari Max Terseman alias Aci namanya terdakwa sudah lupa sejak dua bulan yang lalu dan melalui perkenalan saya dengan isteri Max Terseman alias Aci memberitahukan kepada terdakwa untuk datang bermain dirumahnya dikudamati depan Sekolah menengah kejuruan ;
- Bahwa benar barang bukti berupa Power mobil berwarna hitam merk Rhytm Sound sebanyak satu buah dan Parametric warna silver merk Casmos sebanyak satu buah dan baju kaos hitam bertuliskan Red Cross Racing sebanyak satu buah yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan ;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan terbukti tidaknya secara yuridis apakah terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah seseorang telah melakukan suatu tindak pidana (delik) sampai dijatuhkan pidana (strafmacht) maka harus dibuktikan unsur-unsur yang terkandung pada pasal-pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan jaksa penuntut umum bersifat alternative yaitu dakwaan pertama : pasal 362 ayat (1) KUHP. Yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang ;
3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Ad. 1. "Barangsiapa "

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah menunjuk subyek hukum yang berupa orang, yang dapat mempertanggung- jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh penuntut umum telah diajukan terdakwa LADION ODE alias UDIN alias LA KABEL dengan segala identitasnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diakui dan dibenarkan olehnya dan majelis hakim telah pula memperhatikan terdakwa yang mampu mengikuti persidangan dengan baik, dan karenanya majelis hakim berkeyakinan terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. “Mengambil sesuatu barang ”

Menimbang bahwa perbuatan mengambil dianggap sudah selesai jika barang yang diambilnya telah berpindah tempat, sedangkan pengertian barang adalah kebendaan yang bersifat ekonomis ;

Menimbang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa menerangkan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2012 sekitar pukul 05.30 bertempat didalam Mobil Kijang berwarna biru milik korban FREJHON LESIMANUAYA tepatnya disamping rumah korban Jl. Dr. Kayadoe Kudamati sekitar pukul 05.30 bertempat di dalam Mobil Kijang berwarna biru milik korban FREEJHON LESIMANUAYA tepatnya di samping rumah korban Jl. Dr. Kayadoe Kudamati Kec. Nusaniwe Kota Ambon, terdakwa telah mengambil DVD mobil, PARAMETRIC dan POWER mobil dengan menggunakan obeng berbentuk bunga dan memotong kabel dengan menggunakan pisau serta melepaskan SALON mobil merk Soni dengan menggunakan obeng dan membawa barang-barang tersebut ke rumah saudara Max Terseman Alias Aci yang bertempat di Kudamati depan Sekolah Menengah Kejuruan.

Menimbang berdasarkan uraian diatas maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. “Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ”

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diperiksa dan dikuatkan dengan keterangan terdakwa sendiri, bahwa DVD Mobil, PARAMETRIC, POWER Mobil dan Salon Mobil bukan kepunyaan terdakwa.

Menimbang berdasarkan pertimbangan diatas maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi; -

Ad. 4. “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.”

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan terdakwa mengambil DVD Mobil, PARAMETRIC, POWER Mobil dan Salon Mobil tersebut, kemudian dijual kepada orang Saudara Max Terseman Alias Aci tersebut tanpa seijin pemiliknya yakni Saudara Freejohn Lesimanuaya telah dapat di artikan klau terdakwa bermaksud memiliki barang itu.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan, yang menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadiannya pada hari minggu tanggal 07 November 2011 sekitar pukul 01.00 wit dan bertempat di jalan umum di muka bengkel tambal ban di Kampung Kolam Kec. Nusaniwe Kota Ambon;
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi WILLYAM NANLOHY alias WILLYAM ;
- Bahwa benar awalnya terdakwa sementara membawa motor ojek dan menurunkan penumpang di depan sebuah bengkel tambal ban di kampung kolam tempat kejadian kemudian salah satu terdakwa lalu meminta uang dari orang yang digonjeng oleh saksi korban dan saksi korban menyuruh orang yang digonjeng saksi untuk tidak memberikan uang kepada para terdakwa
- Bahwa benar karena hal itu kemudian dari seberang jalan saksi mendengar ada teriakan dari jimmy maulany yang mengatakan beta bunuh ose beta kasi ancor ose, kemudian jimmy maulany lalu memukul saksi sebanyak 2 kali setelah itu saksi lalu mengambil motor saksi hendak pulang tetapi dihalangi oleh terdakwa marlon dengan temannya tetapi karena mersa kesal kemudian saksi lalu memukul teman terdakwa marlon. kemudian jimmy maulani lalu berteriak iko dia pukul kasi mati dia dan kemudian para terdakwa langsung mengejar saksi dan memukul saksi diseluruh tubuh saksi

Menimbang berdasarkan fakta yang diuraikan diatas maka majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis berpendapat, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah dakwakan kepadanya pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya sehingga dapat dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan dendam melainkan bertujuan untuk mendidik/membina terdakwa lebih berhati-hati dan diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik sehingga dapat berguna bagi pembangunan bangsa dan negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan, majelis akan mempertimbangkan dan akan dinyatakan didalam amar putusan ini;-

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana maka akan dipertimbangkan lebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya ;

Memperhatikan pasal 362 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **LA DION alias LA KABEL** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *pencurian* ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun ;
3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Power System Merek RHYTM X Sound Nomor seri 11D010496-2 berwarna hitam Parametric merek Camos Nomor : seri 21226966 warna Silver ;Dikembalikan kepada yang berhak ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari, **Rabu, tanggal 15 Mei 2013**, oleh kami **GLENNY de FRETES, SH** sebagai Ketua Majelis Hakim **Hj. HALIDJAH WALLY, SH dan ALEX TMH. PASARIBU, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta serta dibantu oleh **TELINCE T. RESILOY, SH.MH**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri **IKHSAN NASRULLOH, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

Hj. HALIDJA WALLY, SH

GLENNY de FRETES, SH.

ALEX TMH. PASARIBU, SH

PANITERA PENGGANTI,

TELINCE T. RESILOY, SH. MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)